

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 11

TAHUN : 2004

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kelosi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.034.136.894.334,99	
b. Belanja	Rp. 974.697.274.255,60	
Surplus	Rp. 59.439.620.079,39
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 83.200.809.664,10	
- Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000,00	
Surplus	Rp. 58.200.809.664,10

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah	
Rp. 22.988.459.834,99 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan.	Rp 1.011.148.434.500,00
b. Realisasi	<u>Rp.1.034.136.894.334,99</u>
Selisih lebih	Rp. 22.988.459.834,99
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 93.028.321.044,40) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.067.725.595.300,00
b. Realisasi	<u>Rp. 974.697.274.255,60</u>
Selisih lebih kurang	(Rp. 93.028.321.044,40)
(3) Selisih	
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 56.577.160.800,00
b. Realisasi	<u>Rp. 59.439.620.079,39</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 116.016.780.879,39

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp. 58.200.809.664,10 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan		Rp. 83.200.809.664,10
2) Realisasi		<u>Rp. 83.200.809.664,10</u>
Selisih lebih/kurang		Rp. 0,00
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan		Rp. 83.200.809.664,10
2) Realisasi		<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang		Rp. 58.200.809.664,10

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah aktiva	Rp. 2.407.531.176.039,39
b. Jumlah utang	Rp. 2.461.984.200,50
c. Jumlah ekuaitas dana	Rp. 2.405.069.191.838,89

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 116.498.323.239,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 januari 2003	Rp. 83.200.809.664,00
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. 1.034.136.894.334,99
	<u>Rp. 1.117.337.703.999,09</u>
c. Jumlah pengeluaran	<u>Rp. 1.000.839.380.759,60</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2003	<u>Rp. 116.498.323.239,49</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yakni :

1. Lampiran : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 25 Maret 2004

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 25 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

Drs. H. ABUBAKAR
Pembina Tk I
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI D